

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Lilik Mardiyah

NIM : 20040890

Prodi/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/Syariah dan Adab

Judul Skripsi : Pemungutan Gabah Pada *Combi* Tanpa Sepengetahuan Pemiliknya Di Desa Mulyoagung Kecamatan Balen Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Perlindungan Konsumen

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian/ hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Bojonegoro, 18 Juni 2024

Saya yang menyatakan,



Lilik Mardiyah

20040890


UNUGIRI

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Proposal skripsi yang ditulis oleh Lilik Mardiyah, NIM: 20040890 dengan judul “Pemungutan Gabah Pada *Combi* Tanpa Sepengetahuan Pemiliknya di Desa Mulyoagung Kecamatan Balen Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perlindungan Konsumen” ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Bojonegoro, 18 Juni 2024

Pembimbing I


Eko Arief Cahyono, S.H.I., M.E.K.
NIDN. 2120068702

Pembimbing II


M. Zaenal Abidin, S.H.I., M.E
NIDN. 0719069102


UNUGIRI

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Lilik Mardiyah, NIM: 20040890 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri pada hari Selasa, 02 Juli 2024 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dal ilmu hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

- | | | |
|---|----------------------------------|---------------|
| 1 | Dr. Nurul Huda, M. H. I. | Ketua Sidang |
| 2 | Agus Sholahudin Shidiq, M. H. I. | Penguji Utama |
| 3 | Eko Arief Cahyono, S.H.I., M.Ek. | Penguji 1 |
| 4 | Ririn Fauziah, M. H. I. | Penguji 2 |



Bojonegoro, 02 Juli 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Adab

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri

Dekan



Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I.

2117087701

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا.....

“Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya....”

(QS Al-Baqarah: 286)

“Segala persoalan dalam hidup ini sesungguhnya tidak untuk menguji kekuatan dirimu, tetapi untuk menguji seberapa besar kesungguhanmu dalam meminta pertolongan Allah.”

(Ibnu Qayyim Rahimahullah)



UNUGIRI

PERSEMBAHAN

Pertama tama puji syukur saya haturkan kepada Allah SWT. Limpahan cinta dan kasih sayangMu telah memberikan kekuatan pada diri saya yang lemah ini. Atas segala karunia yang telah engkau berikan kepada saya yang lemah ini sehingga engkau perkenankan saya yang lemah ini unuk dapat menyelesaikan skripsi yang sederhana ini. Dan tak lupa beribu ucapan terimakasih untuk segala support dalam bentuk do'a, materi, waktu, dan tenaga yang telah diberikan pada saya yang lemah ini. Khususnya kepada:

1. Teruntuk kedua orang tua saya yang saya cintai dan saya sayangi Bapak Zaenal Karnadi dan Ibu Nur Alimah yang senantiasa ikhlas memberikan do'a untuk kesuksesan saya dalam mencapai semua hal dan senantiasa memberikan kasih sayang, tenaga, materi, dan untuk mendidik saya dengan segala kehebatannya.
2. Teruntuk orang tua sekaligus guru saya Abah Yai K.H. Kholik Munir Al Murshid dan Ibu Nyai Hj. Maria Ulfa yang selalu mendo'akan dan memberikan nasihat serta ilmu yang tak terhingga kepada saya dengan ikhlas dan sabar.
3. Teruntuk Kakak saya tercinta tersayang Mas Moch. Ali Irwani yang selalu mendo'akan saya, memberikan support, semangat serta uang jajan pada saya.
4. Untuk seluruh Dosen dan Staf Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro yang telah mendidik dan melayani saya dengan ikhlas dan penuh kesabaran.
5. Teman, rekan dan sahabat penulis yang membantu menyelesaikan skripsi baik secara langsung maupun tidak langsung.
6. Teman teman mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020 yang telah melewati masa suka dan duka.

ABSTRAK

Lilik Mardiyah (20040890), Pemungutan Gabah Pada *Combi* Tanpa Sepengetahuan Pemiliknya Di Desa Mulyoagung Kecamatan Balen Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Perlindungan Konsumen, 2024.

Praktik pemungutan gabah oleh pegawai *combi* tanpa sepengetahuan pemilik lahan di Desa Mulyoagung, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, telah menimbulkan kerugian finansial dan merusak kepercayaan antara pemilik lahan dan penyedia jasa. Fenomena ini menunjukkan adanya ketidaktransparanan dalam proses pemungutan gabah, yang berpotensi merugikan pemilik lahan serta mengganggu stabilitas hubungan kontraktual antara kedua belah pihak.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik pemungutan gabah oleh pihak *combi* tanpa sepengetahuan pemiliknya di Desa Mulyoagung, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perlindungan Konsumen pasal 4 UU No. 8 tahun 1999.

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian yang berorientasi pada fenomena lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Perolehan data penelitian berasal dari sumber primer berupa wawancara, observasi serta dokumentasi lapangan dan sumber sekunder berupa buku, jurnal, serta bahan-bahan yang relevan terkait dengan penelitian. Analisis data digunakan adalah analisis pola pikir deduktif dimana terjadi penguraian data menjadi suatu analisis yang mampu menjelaskan permasalahan berdasarkan teori yang digunakan.

Praktik yang dilakukan oleh pihak *combi* merupakan praktik sewa-menyewa yang seharusnya pemilik lahan mendapatkan haknya secara penuh. Namun, pihak *combi* melakukan penyembunyian gabah dalam tabung *combi* dengan memanfaatkan momen ketika pemilik lahan sibuk atau tidak ada di lokasi. Praktik ini didasarkan pada kerja sama antara pihak *combi* dan pemilik lahan menggunakan teori ijarah, di mana pemilik lahan seharusnya mendapatkan manfaat penuh. Praktik penyembunyian gabah oleh pihak *combi* di Desa Mulyoagung merupakan tindakan gishy dalam Hukum Ekonomi Syariah, yang mencerminkan kecurangan dalam transaksi. Tindakan ini melanggar prinsip ijarah yang mengharuskan transparansi dan kejujuran, serta melanggar hak-hak konsumen menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci : Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Perlindungan Konsumen, Ijarah, Gish.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat *illahi rabbi* yang telah melimpahkan segenap *rahmat, tawfiq* dan *hidayah*-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang membawa kita ke jalan yang penuh kemulyaan. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat syafa'at beliau di hari kelak, *amin*.

Selain atas berkat, rahmat Allah SWT dan bimbingan Rasulullah sepantasnya penulis haturkan terimakasih yang tiada terhingga kepada:

1. M. Jauharul Ma'arif, M.Pd.I, selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
2. Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
3. Eko Arief Cahyono, M.Ek, selaku Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro yang sekaligus menjadi dosen pembimbing dan juga dosen wali, selama penulis menimba ilmu di Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
4. M. Zaenal Abidin, S.H, M.E, selaku dosen pembimbing kedua yang dengan tulus, ikhlas dan sabar bersedia meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan, arahan, saran dan motivasinya dalam proses penulisan skripsi.
5. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro yang telah mencurahkan segenap ilmu, tenaga dan waktunya kepada penulis.

6. Teruntuk diriku sendiri yang telah rela menghabiskan waktu demi menyelesaikan tugas akhir ini. Terimakasih perjalanan dengan perjuangan 4 tahun ini.
7. Untuk Teman-teman mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020 yang telah melewati suka dan duka bersama di bangku perkuliahan.
8. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Berkat keterlibatan semua pihak, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik penulis hanya bisa menyampaikan terimakasih. Karena keterbatasan penulis, tentunya skripsi ini banyak kekurangan dan sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik yang bersifat konstruktif penulis harapkan dari semua pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat menambah khazanah keilmuan bagi kita semua khususnya bagi penulis sendiri. Amin.

Bojonegoro,

Penulis.

Lilik Mardiyah

UNUGIRI

DAFTAR TRANSLITERASI

Penulisan naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (technical term) yang berasal dari bahasa arab ditulis dengan huruf latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:


A. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	'	ط	T
ب	B	ظ	Z
ت	T	ث	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ع	'
ي	s}	ي	Y
د	D		

B.Vokal

1. Vocal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
اَ	Fathah	A
اِ	Kasrah	I
اُ	Damah	U




DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Definisi Operasional	5
C. Identifikasi Dan Batasan Masalah	6
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Kegunaan Penelitian.....	8
G. Penelitian Terdahulu.....	10
H. Kerangka Teori	13
I. Metode Penelitian.....	16
J. Sistematika Pembahasan	21
Bab II Kerangka Teori	22
A. Teori <i>Ijarah</i>	22
1. Definisi <i>Ijarah</i>	22
2. Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	23
3. Rukun Dan Syarat <i>Ijarah</i>	25

B. Teori <i>Ghisy</i>	29
1. Definisi <i>Ghisy</i>	29
2. Al Qur'an Dan Hadist Tentang <i>Ghisy</i>	30
3. Ciri Ciri <i>Ghisy</i>	31
C. Undang Undang Perlindungan Konsumen	32
1. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen	32
2. Subyek Jual Beli Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen	36
3. Obyek Jual Beli Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen	37
4. Tujuan Perlindungan Konsumen.....	38
BAB III DESKRIPSI LAPANGAN	40
A. Gambaran Umum Desa Mulyoagung Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro	40
B. Praktik Pemungutan Gabah Pada <i>Combi</i> Tanpa Sepengetahuan Pemiliknya Di Desa Mulyoagung Kecamatan Balen	46
BAB IV TEMUAN DAN ANALISIS.....	55
A. Temuan Pada Praktik Pemungutan Gabah Pada <i>Combi</i> Tanpa Sepengetahuan Pemilik Lahan Di Desa Mulyoagung Kecamatan Balen Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Perlindungan Konsumen	55
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pemungutan Gabah Pada <i>Combi</i> Tanpa Sepengetahuan Pemiliknya Di Desa Mulyoagung Kecamatan Balen	58
C. Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen pasal 4 UU No. 8 tahun 1999 dalam praktik pemungutan gabah oleh pihak <i>combi</i> tanpa sepengetaha pemiliknya.....	69
BAB V PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN.....	90

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	40
Table 3.2	41
Tabel 3.3	42
Table 3.4	43
Tabel 3.5	43
Tabel 3.6	43
Tabel 3.7	44
Tabel 3.8	45



UNUGIRI

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1.....	41
Gambar 3.2.....	47
Gambar 3.3.....	51

